

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk ekonomi atau dapat disebut juga *homo economicus* yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya¹, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia membutuhkan manusia lainnya dalam upaya mencapai apa yang diinginkannya, atau bisa disebut juga manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi untuk menjalin kerjasama antar sesama manusia dalam berbagai macam bidang, salah satunya dalam bidang perdagangan atau jual beli.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di janjikan”.²

Dalam menjalankan perdagangan atau transaksi jual beli pada dasarnya tidak dapat dilakukan oleh satu orang tetapi dibutuhkan bantuan dari orang lainnya, agar dapat menjalankan suatu kesepakatan diperlukan suatu perangkat hukum demi keamanan dalam kegiatan transaksi jual beli yang sedang berjalan tersebut. Perangkat hukum tersebutlah yang disebut dengan perjanjian

¹ Zabieglik, Stefan. "*Asal Usul Istilah Homo Oeconomicus* ", Gdansk, 2002, 123-130

² Pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

atau kontrak.³ Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu “peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁴

Pada mulanya perdagangan atau transaksi jual beli dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihaknya dan dengan cara tukar menukar barang atau sering disebut dengan *barter*.⁵ Seiring berjalannya waktu cara bertransaksi jual beli berubah menjadi menggunakan uang yang memiliki nilai tukar yang berbeda – beda. Menurut A. C. Pigou, uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar.⁶ Sedangkan menurut D. H. Robertson, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa.⁷

Pada abad 21 ini, manusia banyak menemukan teknologi baru pada hampir seluruh aspek kehidupan, salah satunya teknologi komunikasi dan informasi yang berperan dalam perubahan kontrak perdagangan adalah internet.

Internet merupakan jaringan computer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*), dimana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software

³ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, hlm.19.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta. Intermasa, 1996, hlm.1.

⁵ Caroline Humphrey. "*Barter and Economic Disintegration*". 2001, hlm 49

⁶ A. C. Pigou, *The Veil of Money*, 1949.

⁷ D.H.Robertson, *Money*, 2010

computer yang berbasis UNIX, kita dapat melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon.⁸

Di Indonesia sendiri, Internet bermula pada tahun 1990-an dan pada perkembangannya Internet digunakan untuk komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan Internet.⁹ Sampai saat ini Internet menjadi hal yang sangat dibutuhkan hampir dalam segala aspek kehidupan karena kita dapat mengakses dan mencari informasi apapun dari Internet.

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sudah banyak mengalami kemajuan yang begitu pesat dalam berbagai macam bidang, masyarakat Indonesia sendiri sudah banyak yang sadar akan perkembangan teknologi salah satunya kemajuan Internet yang semakin luas jangkauannya. Meskipun Internet masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an, tetapi perkembangan pesat penggunaan Internet di Indonesia baru dimulai pada tahun 2000-an.¹⁰

Menurut data dan statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pengguna Internet semakin meningkat sebesar 44,6 juta.¹¹ Internet juga mempunyai pengaruh besar dalam laju perekonomian dilihat dari data dan statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, data perilaku pengguna internet berdasarkan konten yang paling sering dikunjungi adalah

⁸ Ian Peter, *The Internet History Project*, 2004

⁹ Milestone, *Book 1, A History of the Internet in Asia: First Decade (1980~1990)*, 2013-

¹⁰ Hidayat, Rudi. 2011. *Teknologi Informasi Komunikasi*. Jakarta: Erlangga

¹¹ <https://statistik.kominfo.go.id> diakses pada 21 februari 2018 pukul 11:33 WIB

sebesar 82,2 juta atau 62% diantaranya lebih sering mengunjungi *web onlineshop* dan 34,2% diantaranya merupakan konten bisnis personal.¹²

Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini, praktik jual beli pun dapat dilakukan melalui media internet atau yang dikenal dengan *e-commerce*, atau lebih dikenal dengan istilah *Financial Technology (FinTech)* atau tidak bertatap muka secara langsung, yang mana berpengaruh terhadap kontrak jual beli dan mekanisme pembayaran yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi jual beli melalui *e-commerce* atau transaksi secara elektronik. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”¹³

Sebelum adanya transaksi jual beli melalui *e-commerce* atau transaksi secara elektronik, transaksi jual beli dilakukan dengan metode pembayaran secara bertatap muka langsung, ada uang ada barang. Setelah transaksi jual beli dapat dilakukan secara *e-commerce* atau transaksi secara elektronik, metode pembayaran pun dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan *cash on delivery*, *debit*, *credit*, *internet mobile banking* termasuk *Bitcoin* atau mata uang *virtual*.

Mata uang *virtual* telah didefinisikan sejak tahun 2012 oleh *European central Bank* sebagai suatu bentuk mata uang tanpa aturan atau regulasi yang

¹² <https://statistik.kominfo.go.id/site/data> diakses pada 21 februari 2018 pukul 1:58 WIB

¹³ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

diciptakan dan diawasi oleh pengembangnya untuk digunakan oleh anggota anggotanya khusus yaitu komunitas *virtual*.¹⁴

Bitcoin merupakan salah satu bentuk *New Payment Method* (NPM) berupa mata uang *virtual* atau *virtual currency*¹⁵, mata uang *virtual* yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang *Bitcoin* ini seperti halnya Rupiah atau Dollar, namun hanya tersedia di dunia digital. *Virtual currency* merupakan uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian atau transfer pemberian (*reward*). Akan tetapi Uang Elektronik tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency*.

Metode pembayaran dengan menggunakan *Bitcoin* telah diakui sebagai alat pembayaran yang sah di beberapa Negara di dunia, salah satunya Jepang. Sejak *Bitcoin* dilegalkan pada April 2017, penerimaan terhadap *Bitcoin* telah diadopsi oleh beberapa toko besar di Jepang. *Recruit Lifestyle*, yang memiliki lebih dari 260.000 *merchant* dan restoran di Jepang, mengumumkan mereka akan mulai menerima *Bitcoin*. Begitu juga *Bic Camera*, yang akan mulai melakukan simulasi penerimaan *Bitcoin* sebagai salah satu metode pembayaran di toko-toko mereka. Kedua perusahaan tersebut adalah *retailer* besar di Jepang¹⁶.

Di Indonesia *Bitcoin* juga telah berkembang, terdapat dua situs yang menjual dan membeli *Bitcoin* di Indonesia yaitu Bitcoin.co.id

¹⁴ <http://www.newsbtc.com/2015/11/01/a-brief-history-of-digital-currency/> diakses pada 22 februari 2018 pukul 19:43 WIB

¹⁵ Dimaz A. Wijaya, 2016, Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency, Medan: Puspantara.org

¹⁶ <http://www.businessinsider.sg/?r=US&IR=T> diakses pada 5 Februari 2018 pukul 23 :16 WIB

berganti nama menjadi Indodax.com yang melakukan 30 transaksi perhari dengan total transaksi sampai Rp. 2 miliar perbulan dan Artabit.com yang melakukan 10 transaksi perhari dengan total transaksi sekitar Rp. 500 juta perbulan.¹⁷

Bitcoin dapat diperoleh melalui pembelian dari berbagai metode pertukaran. Dengan membeli *bitcoin* langsung dengan menukarkan mata uang resmi dengan *Bitcoin* di *Bitcoin exchange*. Pertukaran terbaik yang tersedia meliputi *Coinbase*, *Indacoin*, *Kraken*, *LocalBitcoins* dan *SpectroCoin*.¹⁸ *Bitcoin* digunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti situs web *E-commerce*, toko fisik, restoran, bar dan di situs perjudian.¹⁹ Disamping itu *Bitcoin* juga sering disebut sebagai *cryptocurrency* atau mata uang kripto yang menimbulkan beberapa permasalahan yaitu apakah *Bitcoin* sudah memenuhi apa yang disebut sebagai mata uang.

Selain masalah *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, sistem elektronik *Bitcoin* sendiri juga menimbulkan beberapa masalah hukum, sebuah informasi elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila informasi tersebut berasal dari sistem elektronik yang sah, Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan: “Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila

¹⁷ Anastasya Lilin Yuliana, Herry Prasetyo, “*Gemerincing Bitcoin*,” Kontan Mingguan, hlm. 3.

¹⁸ <http://www.adigunawan.id/2017/06/cara-mendapatkan-bitcoin-dengan-cepat-mudah-dan-terpercaya-terbaru.html> diakses pada 22 februari 2018 pukul 20:22 WIB

¹⁹ *Ibid.*

menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”²⁰

Bitcoin juga memiliki risiko tinggi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, rawan risiko untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme serta merugikan konsumen.

Transaksi jual beli secara elektronik menurut Undang – undang ITE dianggap sah apabila:

“Terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”²¹

Pro dan Kontra terhadap penggunaan *Bitcoin* atau *virtual currency* sebagai alat transaksi pembayaran berkaitan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa²²:

“mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Dalam aturan penyelenggaraan jasa system transaksi jual beli di Indonesia, hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang

²⁰ Pasal 5 ayat 3 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²¹ *Ibid.*

²² Pasal 1 ayat 1 Undang – undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Mata Uang, Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia²³.

Pada kenyataannya, Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi 44 usaha atau *merchant* di wilayah Bali menerima transaksi *virtual currency*. Dan beberapa situs belanja online di Indonesia yang menggunakan metode pembayaran dengan *virtual currency*, diantaranya CILUKBA.CO.ID, HOBIHOUSE.COM, GROSIRMU.COM, TEES.CO.ID, BAJUKOKODANMUSLIM.COM. Bahkan ada *Platform* untuk membeli dan menjual *Bitcoin* dengan situs resmi BITCOIN.CO.ID yang berganti nama menjadi INDODAX.COM yang berkantor pusat di Jl. Nakula No.88b, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali²⁴, dan ada beberapa kantor cabang lainnya di kota – kota besar termasuk Jakarta. Hal tersebut berkesinambungan dengan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Bank Indonesia untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN MATA UANG VIRTUAL (BITCOIN) DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG JO. PERATURAN BANK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN** “.

²³ Pasal 21 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

²⁴ <https://www.bitcoin.co.id/> diakses pada 6 Februari 2018 pukul 22:28 WIB

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian atau secara singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*.²⁵ Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yang harus dicari penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan mata uang *virtual (Bitcoin)* dalam transaksi jual beli di Indonesia berdasarkan undang – undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ?
2. Bagaimana akibat hukum transaksi jual beli dengan menggunakan mata uang *virtual (Bitcoin)* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan mata uang *virtual (Bitcoin)* ?

C. Tujuan Penelitian

Selain untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum, penelitian ini ditujukan untuk :

²⁵ Banbang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 17.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan mata uang *virtual (Bitcoin)* dalam transaksi jual beli di Indonesia dihubungkan dengan undang – undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Untuk mengetahui dan meneliti akibat hukum transaksi jual beli dengan menggunakan mata uang *virtual (Bitcoin)* dihubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan mata uang *virtual (Bitcoin)*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dari segi teoritis akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi warna baru dalam khazanah ilmu hukum dan berguna bagi pengembangan teori hukum ekonomi.

- b. Terhadap penulis dan Fakultas Hukum

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya, mengenai transaksi jual beli dengan berbagai metode pemrosesan pembayaran.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis diantaranya sebagai berikut:

- a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dalam mengkaji mengenai hukum ekonomi dalam bertransaksi jual beli secara elektronik dengan menggunakan mata uang *virtual (Bitcoin)*.
- b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan atau menjadi acuan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat tentang penggunaan mata uang *virtual (Bitcoin)* dalam bertransaksi jual beli secara elektronik yang dianggap merugikan.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan bermanfaat sebagai referensi bacaan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri diatas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum.²⁶ Negara hukum pada dasarnya terutama

²⁶ Arief Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm.1.

bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.²⁷ Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.²⁸

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum (*rechtstaat*), jadi searas dengan negara-negara Eropa Barat Kontinental.²⁹ Sistem hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum dimana hukum dibuat dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi.³⁰

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, hukum diharapkan agar berfungsi sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/ ”*law as a tool of social engineering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok - pokok pikiran sebagai berikut: “Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah

²⁷ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm.2.

²⁸ *Ibid.*, hlm.2.

²⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara Cetakan Ke-10*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994, hlm.21.

³⁰ Wasis, S.P., *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan I*, Malang : UMM Pers, 2002, hlm.29-31.

kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”³¹

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Untuk mencapai tujuan dari hukum itu maka diperlukan adanya kepastian hukum di dalam penegakan hukumnya. Prinsip kepastian hukum dalam penegakan hukumnya berdasarkan pada pembuktian secara formil artinya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran apabila jika perbuatan itu melanggar aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan tertentu.³²

Kepastian hukum menurut Roscoe Pound mengandung dua pengertian, yaitu :

1. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

³² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung : PT Alumni, 2006, hlm.88.

dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.³³

Berdasarkan Konstitusi tertinggi yang berlaku di Indonesia, Indonesia sudah sepatutnya mendahulukan pembangunan ekonomi kerakyatan dari tingkat terbawah, berdasarkan UUD 1945 yang menyatakan, Pasal 33 Ayat (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"; Pasal 33 Ayat (2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"; Pasal 33 Ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" dan Pasal 33 Ayat (4) "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".³⁴

Peran hukum ekonomi adalah untuk mengatur perekonomian dengan memberikan batasan-batasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberi peluang-peluang kepada pihak yang lemah agar tercapai keadilan. Dengan demikian diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan secara adil. Indonesia sendiri sudah banyak aturan-aturan tentang perekonomian yang

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.137.

³⁴ Pasal 33 ayat 1 – ayat 4 Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4

ditetapkan. Perekonomian berhubungan dengan perjanjian dan perikatan dalam hukum perdata.

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.³⁵

Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya".³⁶

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan, "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".³⁷

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:³⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan (*dwag*),

³⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.159.

³⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.27.

³⁷ Pasal 1313 Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

³⁸ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata Edisi Revisi*, Bandung : PT Alumni, 2010, hlm.205-211.

kekeliruan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, Cakap (*bekwaan*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.
3. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlah tidak perlu ditentukan, asal saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.
4. Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Ternyata pembentuk undang-undang membayangkan tiga macam perjanjian mungkin terjadi yakni (1) perjanjian yang tanpa sebab, (2) perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, (3) perjanjian dengan suatu sebab yang halal.

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum dari perikatan. Subekti berpendapat bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di

samping sumber-sumber lain.³⁹ Perikatan adalah suatu keadaan hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.⁴⁰

Sumber-sumber hukum perikatan ada tiga macam yaitu perjanjian, undang-undang, dan putusan pengadilan. Terdapat unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perikatan meliputi hal-hal berikut:⁴¹

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum perikatan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perikatan tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Kaidah hukum perikatan tidak tertulis adalah kaidah hukum perikatan yang timbul, tumbuh dan hidup dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan), seperti transaksi gadai, jual tahunan, atau jual lepas.

2. Adanya subjek hukum

Pada dasarnya subjek hukum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum dalam hukum perikatan terdiri dari kreditor dan debitor. Kreditor adalah orang atau badan hukum yang berhak atas prestasi, sedangkan debitor adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban memenuhi prestasi.

3. Adanya Prestasi

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan 19*, Jakarta : PT Intermasa, 2002, hlm.1.

⁴⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta : Gramedia Widiasarana, 2001, hlm.7.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Kedelapan*, Yogyakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.151-152.

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditor dan kewajiban debitor. Prestasi terdiri dari: (1) memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat, (2) dapat ditentukan, (3) prestasi itu mungkin dan diperkenankan, dan (4) prestasi dapat terdiri dari satu perbuatan saja dan terus menerus.

4. Dalam bidang harta kekayaan

Harta kekayaan adalah menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang. Harta kekayaan itu berwujud dan tidak berwujud.

Menurut Prof. Soediman Kartohadiprojo, S.H. Hukum perikatan ialah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan.⁴² Di dalam hukum perikatan dikenal tiga asas penting, yaitu:⁴³

1. Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.” Mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Germani tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perikatan riil dan perikatan

⁴² SIMANJUNTAK, P.N.H., Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009

⁴³ *Ibid.*, hlm.157-158.

formal. Perikatan riil adalah suatu perikatan yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat), sedangkan yang disebut perikatan formal adalah suatu perikatan yang sudah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *Contractus Verbis Literis* dan *Contractus innominat*, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian, apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

2. Asas *pacta sunt servada* berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Asas *pacta sunt servada* pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas *pacta sunt servada* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.

3. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk (1) membuat atau tidak membuat suatu perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Disamping ketiga asas itu, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional yaitu asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.

Dalam pembuatan kontrak dapat dilakukan secara konvensional atau bertatap muka langsung atau dapat dilakukan secara elektronik dengan tidak bertatap muka langsung. Para pihak yang membuat kontrak hanya perlu mengisi kontrak yang tersedia, dan dikirimkan melalui internet. Beberapa cara pengiriman dokumen elektronik berupa kontrak elektronik adalah dengan cara⁴⁴:

⁴⁴ “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik” dari <http://law.uui.ac.id/images/stories/dmdocuments/FH-UUI-KEABSAHAN-KONTRAK->

1. Posting pada situs website.
2. Mengirim melalui internet menggunakan FTP atau *e-mail* :
 - a. FTP (*Internet File Transfer Protocol*);
 - b. GEDI (*Generic Electronic Document Interchange*);
 - c. *Adobe Acrobat*;
 - d. *Adobe Reader*;
 - e. MIME (*Multipurpose Internet Mail Extensions*).
3. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*.⁴⁵

Kontrak jual beli yang dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik dengan menggunakan alat pembayaran mata uang virtual atau *Bitcoin* harus memenuhi syarat sah perjanjian seperti pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”⁴⁶

Perlu diperhatikan dalam membuat kontrak harus dengan tujuan dan suatu sebab yang halal, objek dari kontrak tersebut harus tidak bertentangan

ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf diakses 27 Februari 2018, pukul 08:30 WIB, dikutip dari “Dokumen Elektronik,” [http://staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak – elektronik-k-04.ppt](http://staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak%20-%20elektronik-k-04.ppt)

⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Yogyakarta : Artikel Jurnal Hukum UII , 2001 , hlm.43.

⁴⁶ Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal 1335 KUHPerdota menyebutkan bahwa⁴⁷ :

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Pasal 1337 KUHPerdota juga menyatakan⁴⁸:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila terlarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

Menurut Subekti, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif.⁴⁹ Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah.

Dalam transaksi jual beli terdapat aturan yang telah disahkan dan berlaku tentang jual beli secara konvensional dan jual beli secara elektronik dalam Undang – undang Nomer 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 ayat (1) yang menjelaskan bahwa, “Rupiah wajib digunakan dalam:

- a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
dan/atau
- c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴⁷ Pasal 1335 Kitab Undang – undang Hukum Perdata

⁴⁸ Pasal 1337 Kitab Undang – undang Hukum Perdata

⁴⁹ Subekti, R, Prof, S.H., *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-VIII, PT Intermasa.

Serta dalam Peraturan Bank Indonesia Nomer 18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran pasal 34 menyatakan; Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang;

- a) melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*
- b) menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
- c) memiliki dan / atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analitis*, yaitu sebuah metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan penelitian *Deskriptif Analitis*. Menurut pendapat Komarudin : *Deskriptif*

Analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.⁵⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topic permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau Norma yang ada dalam masyarakat).⁵¹ Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.⁵² Data yang digunakan adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Data sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.

⁵⁰ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Agkasa, Bandung, 1974, hal. 97

⁵¹ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hal. 295

⁵² *Ibid*, hal. 57

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 2

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan penelitian harus jelas, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam peneliian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*field reseearch*).

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yaitu⁵⁴ :

“penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan meningkatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat⁵⁵, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Undang-Undang Nomor

⁵⁴ *Ibid*, hal. 11

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal 11

7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Undang – Undang Perbankan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁵⁶, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder⁵⁷ seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*field reseearch*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).

Penulis melakukan peninjauan secara langsung ke Kantor Bitcoin.co.id, beralamat di Jl. Nakula No.88b, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 8036. Dan *merchant* di wilayah Bali yang

⁵⁶ *Ibid*, hal 14

⁵⁷ *Opcit.*, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, hal. 116

menjadi objek penelitian dengan tujuan yakni, mencari bahan- bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat, *lebih up to date*.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, biografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam menindaklanjuti transaksi jual beli dengan menggunakan metode pembayaran dengan mata uang virtual (Bitcoin).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan pada kantor bitcoin.co.id dan *merchant* atau usaha di Bali dengan melakukan wawancara, wawancara dilakukan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan terhadap permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan, peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tuls untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengkritik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directive interview*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam data internet menggunakan *flashdisk* atau *flashdrive*.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis, yang akan menggunakan metode Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

- c. Kepastian hukum, artinya perundang-undang yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah berwenang

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini difokuskan pada lokasi kepastakaan (*library Research*) dan studi lapangan (*Field Reseach*), diantaranya yaitu:

- a. Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung. Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- c. Perpustakaan Universitas Khatolik Parahyangan. Jl. Cimbeuleuit No. 94 Bandung.
- d. Perpustakaan Universitas Islam Bandung. Jl. Taman Sari No. 1 Bandung
- e. Kantor bitcoin.co.id Jl. Nakula No.88b, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 8036.
- f. Restoran dan Café di wilayah Bali
- g. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jl. Ir. H.Juanda No.152, Lebak Siliwangi, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
- h. Bank Indonesia Jl. Jl. Braga No.108 · (022) 4238575

